

**HAK GUGAT ATAS PENCEMARAN DAN  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh: Leoni Woran<sup>2</sup>**

Firdja Baftim<sup>3</sup>

Cobi E.M. Mamahit

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan bagaimana hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. 2. Hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dilakukan oleh masyarakat yang berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan hidup dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Kata kunci:** Hak Gugat, Pencemaran Dan Perusakan, Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101536

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum lingkungan dalam arti yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan: "Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kapidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang bidang hukum ini memuat ketentuan ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup".<sup>45</sup>

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain lain.<sup>6</sup>

Permasalahan pencemaran lingkungan merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi dan menarik perhatian pemerhati lingkungan. Masalah pencemaran juga merupakan masalah yang sangat perlu mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Robinson Parsaoran Sitompul, Susilo Handoyo dan Roziqin. *Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Wilayah Laut Balikpapan (Pollution of Hazardous And Toxic Materials (B3) In Balikpapan Marine Region)*. Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba.Vol. 1 No. 1, Oktober 2019.hlm. 6.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 6-7.

buruk yang sering terjadi, bahkan sedapat mungkin dicegah.<sup>7</sup>

Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan tidak mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Gugat Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 90 ayat:

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Istilah pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.<sup>8</sup> Secara etimologis dapat diartikan sebagai "tindakan yang terus-menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki."<sup>9</sup>

Perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara adalah dari sudut pandang masing-masing, yaitu bila ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri, maka hukum tata negara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut. Jadi seorang sarjana hukum apabila menulis tentang hukum tata negara, maka yang dibahasnya berorientasi pada penerapan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam ketatanegaraan tersebut, penggunaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku dalam ketatanegaraan serta usaha pemanfaatan kekuasaan bersumber dari hukum yang layak untuk mencapai tujuan negara tersebut.<sup>10</sup>

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini,

<sup>7</sup>M. Nurdin. Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm. 175.

<sup>8</sup>Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 72.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 72.

<sup>10</sup>H. Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. Jakarta. 2011, hlm. 62.

keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara.<sup>11</sup>

Hubungan pemerintah vertikal, yaitu hubungan atas bawah antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai pemegang kendali yang memberikan perintah-perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat menjalankan dengan penuh ketaatan. Sebaliknya dalam pola ini dapat pula rakyat sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh parlemen, sehingga kemudian pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat tersebut. Sewaktu pemerintah sebagai pemegang kendali berlangsung administrasi pemerintahan, di mana pemerintah sebagai pimpinan menyatakan kehendaknya untuk diikuti, sedangkan sewaktu rakyat sebagai pemegang kendali aktif mengartikulasi kepentingan rakyat.<sup>12</sup>

### **B. Hak Gugat Masyarakat Dan Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.<sup>13</sup> Keistimewaan norma hukum itu justru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hak Gugat Masyarakat. Pasal 91 ayat:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila

mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gugatan perwakilan kelompok, suatu tata cara pengajuan gugatan, yakni satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk satu atau lebih atas diri mereka sendiri, sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.<sup>15</sup>

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerduta menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal

<sup>11</sup>Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010, hlm. 36.

<sup>12</sup>H. Inu Kencana Syafie, *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>13</sup>Yulies Tiena, Masriani, *Op.Cit*, hlm. 5-6

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>15</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 111-112.

<sup>16</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm. 136.

1380).<sup>17</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>18</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>19</sup>

Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata, Pasal 1365 KUHPperdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan "tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPperdata adalah "setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya".<sup>20</sup>

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.<sup>21</sup> Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, Molengraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.<sup>22</sup>

Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan

kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>23</sup>

Unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.<sup>24</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dalam Pasal 1 dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 137-138.

<sup>18</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1979. hlm. 11.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hlm. 223.

<sup>20</sup> Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher. Surabaya. 2008. hlm. 306.

<sup>21</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.* hlm. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 24.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung. Bandung. 1976, hlm. 13.

<sup>24</sup> Munir Fuady. 2005. *Op.Cit.* hlm.10-11.

atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;
- d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefenisikan dalam surat gugatan;
- f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar;
- g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Secara umum dapat diartikan bahwa suatu *class action* adalah suatu cara yang diberikan diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok partikular dan perwakilannya harus jujur *adequate* (layak). Dapat diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Pasal 92 ayat:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Gugatan Administratif. Pasal 93 ayat:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
  - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
  - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
  - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau

<sup>25</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke1. Mandar Maju. Bandung. 2000.hlm. 71.

program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.<sup>26</sup>

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>27</sup>

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>28</sup>

Izin; pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>29</sup> Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.<sup>30</sup>

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung

tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.<sup>31</sup>

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem serta untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
2. Hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dilakukan oleh masyarakat yang berhak

<sup>26</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>27</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>29</sup>Sudarsono, *Op.Cit.* hlm. 189.

<sup>30</sup>H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92.

<sup>31</sup>Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 160.

<sup>32</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168.

mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan hidup dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### B. Saran

1. Pelaksanaan hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu dilaksanakan, karena melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.
2. Pelaksanaan hak gugat masyarakat dapat dilakukan dan gugatan diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Hak gugat organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat diajukan tetapi gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali H. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Djojodirjo Moegni M.A., *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- H. S. Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Kumalasari Wahyu Galuh. *Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" ISBN: 978-602-361-036-5.
- Malia Evi dan Ardiani Vika A. *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 17 No. 2 (2019).
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*

- Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nugroho Adi Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012.
- Nugroho Sapto Sigit. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sosial Volume 14 Nomor 2 September 2013.
- Nurdin M. *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Prasetiawan Teddy. *Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Permasalahannya (Hazardous Waste Import Ban Policy and Problems)*. Widyariset, Vol. 15 No.1, April 2012.
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung. Bandung. 1976.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sibuea P. Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010.
- Sitompul Parsaoran Robinson, Susilo Handoyo dan Roziqin. *Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Wilayah Laut Balikpapan (Pollution of Hazardous And Toxic Materials (B3) In Balikpapan Marine Region)*. Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba. Vol. 1 No. 1, Oktober 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo. Jakarta. 2006.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher. Surabaya. 2008.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syafiie Inu Kencana H., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. Jakarta. 2011.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke1. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Tahir Toto H., *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.
- Wibawa Putu Sastra I.. *Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi*



*Indonesia (legal Politic Of Protection  
And Management Of Environment  
Heading To Indonesia Ecocracy)*  
Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18, No.  
1, (April, 2016).ISSN: 0854-5499.